

Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional

^{1*}Thessa Nada Lorenza; ²Ardian Mulyadi

¹⁻²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

*Penulis Koresponden, thessanada@gmail.com

disubmisi: 05-08-2025

disetujui: 26-08-2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji arah politik hukum Indonesia melalui telaah kritis terhadap logika pembentukan hukum nasional dengan merujuk pada perspektif Mahfud MD dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif, penelitian ini menelusuri keterkaitan antara politik hukum, konstitusionalisme, dan keadilan substantif dalam praktik legislasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan hukum nasional kerap berada dalam tarik-menarik antara idealisme konstitusional dan kepentingan pragmatis kekuasaan, sehingga memunculkan distorsi nilai keadilan. Perspektif Mahfud MD menekankan pentingnya konsistensi politik hukum dengan Pancasila dan konstitusi, sedangkan hukum progresif Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan partisipatif, adaptif, dan berpihak kepada rakyat. Penelitian ini merekomendasikan reformasi legislasi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan sosial dan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: hukum progresif, keadilan sosial, legislasi, politik hukum.

Abstract

This study examines the direction of Indonesia's legal politics through a critical analysis of the logic behind national law-making, referencing the perspectives of Mahfud MD and Satjipto Rahardjo's progressive legal theory. Using a normative-juridical approach and qualitative analysis, the research explores the relationship between legal politics, constitutionalism, and substantive justice in legislative practices. The findings reveal that the formation of national law often involves a tug-of-war between constitutional idealism and the pragmatic interests of power, leading to a distortion of justice values. Mahfud MD's perspective emphasizes the importance of aligning legal politics with Pancasila and the constitution, while Satjipto Rahardjo's progressive law advocates for a participatory, adaptive, and pro-people approach. This study recommends participatory, transparent, and accountable legislative reforms to restore the function of law as an instrument of social justice and sustainable social transformation.

Keywords: Legal Politics, Legislation, Progressive Law, Social Justice.

Pendahuluan

Pembentukan hukum di Indonesia tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa ideologis maupun politis. Setiap produk hukum mencerminkan arah dan kepentingan politik hukum yang tengah dominan dalam suatu rezim kekuasaan (Farkhani et al., 2022). Dalam konteks ini, logika politik hukum menjadi kunci untuk memahami bagaimana suatu norma hukum lahir, diolah, dan diberlakukan. Politik hukum bukan sekadar kebijakan normatif, tetapi juga merupakan cermin dari kontestasi ideologis antara kekuasaan negara dan kepentingan masyarakat (Rofiq, 2021). Oleh karena itu, membaca arah politik hukum Indonesia menuntut sebuah kajian yang tidak hanya normatif-dogmatis, melainkan juga kritis dan reflektif. Hal ini penting untuk memahami bagaimana kekuasaan negara dan kepentingan masyarakat saling berinteraksi dalam proses pembentukan hukum. Dengan demikian, analisis politik hukum dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap dinamika kekuasaan dan kebijakan di Indonesia.

Mahfud MD sebagai tokoh dan akademisi hukum tata negara, memandang politik hukum sebagai kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang mencerminkan arah ideologis, nilai, dan tujuan pembangunan nasional. Politik hukum, menurutnya, menentukan corak dan isi hukum yang dibentuk oleh negara (Roux, 2018). Dalam praktiknya, Mahfud MD menekankan pentingnya kesinambungan antara ideologi Pancasila dan semangat konstitusionalisme dalam setiap kebijakan legislasi. Perspektif ini berguna untuk mengkaji koherensi antara produk hukum dan nilai-nilai dasar negara, serta sejauh mana pembentukan hukum dilakukan secara demokratis dan berkeadilan. Politik hukum tidak hanya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai negara (Yasdin & Muksin, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Mahfud MD menganggap politik hukum sebagai bagian integral dari upaya membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Sisi lain teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan yang lebih radikal terhadap proses pembentukan hukum. Hukum progresif berpijak pada prinsip bahwa hukum harus menjadi alat emansipasi sosial, bukan sekadar instrumen kekuasaan formal (Seron Arizmendi, 2025). Dalam pandangan Satjipto, hukum tidak boleh membelenggu keadilan atas nama kepastian, melainkan harus berani melampaui teks normatif demi menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Logika pembentukan hukum nasional, menurut teori ini, harus senantiasa terbuka terhadap perubahan, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan hukum progresif ini menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan sosial yang dinamis, serta perlunya mengutamakan keadilan dalam setiap putusan hukum (Marotta, 2025). Dengan demikian, hukum progresif

diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menggabungkan kedua perspektif ini yakni politik hukum sebagai arah negara (Mahfud MD) dan hukum sebagai alat perubahan sosial (Satjipto Rahardjo), menelaah secara kritis bagaimana logika pembentukan hukum nasional bekerja dalam praktik legislasi Indonesia dewasa ini. Apakah pembentukan hukum masih selaras dengan cita konstitusi dan semangat keadilan sosial Ataukah justru tersandera oleh kepentingan kekuasaan dan ekonomi-politik elitis. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik tolak analisis dalam membedah arah politik hukum Indonesia. Dengan melihat kedua perspektif tersebut, kita dapat memahami bahwa pembentukan hukum nasional harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan semangat keadilan sosial untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Riskiy et al., 2023). Analisis terhadap dinamika politik hukum Indonesia menjadi penting untuk mengevaluasi apakah kepentingan kekuasaan dan ekonomi-politik elit telah menghambat proses legislasi yang adil dan berkeadilan.

Studi mengenai politik hukum dan logika pembentukan hukum di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum, baik dari pendekatan normatif, kritis, maupun progresif. Salah satu referensi utama dalam kajian ini adalah Mahfud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia*. Mahfud memandang bahwa politik hukum merupakan bagian integral dari kebijakan negara yang menentukan arah pembentukan, substansi, dan implementasi hukum. Ia menekankan bahwa politik hukum ideal harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta mampu menjembatani antara kepentingan negara dan masyarakat (Al Kautsar, 2021). Dalam konteks ini, pembentukan hukum nasional perlu diuji koherensinya dengan arah pembangunan hukum yang demokratis dan berkeadilan. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat dalam politik hukum juga menjadi fokus utama dalam kajian ini. Dengan demikian, Mahfud MD memberikan pandangan yang komprehensif terkait dengan peran politik hukum dalam pembangunan hukum yang berkeadilan.

Pendekatan berbeda diajukan oleh Satjipto Rahardjo melalui karya monumentalnya *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Satjipto melihat hukum sebagai alat untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan substantif. Ia mengkritik pandangan hukum yang terlalu legalistik dan menekankan bahwa pembentuk undang-undang harus berani keluar dari kerangka normatif yang kaku demi menjawab realitas sosial (Aulia et al., 2023). Hukum progresif menuntut partisipasi masyarakat, keberpihakan pada kelompok rentan, serta keberanian untuk menempatkan moralitas dan keadilan di atas kepastian normatif. Satjipto Rahardjo juga menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dengan

demikian, hukum progresif diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Kajian dari Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia menambahkan perspektif penting terkait hubungan antara politik hukum dan praktik legislasi. Jimly menegaskan bahwa pembentukan hukum harus selalu dikaitkan dengan prinsip konstitusionalisme, yakni menjamin bahwa setiap produk hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar konstitusi (Arifin, 2020). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti menjaga agar setiap produk hukum tetap berakar pada semangat demokrasi, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan yang adil. Perspektif ini sangat relevan mengingat tantangan dalam praktik legislasi di Indonesia, terutama terkait upaya untuk memastikan bahwa produk hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konstitusionalisme menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Pendekatan kritis juga muncul dalam kajian Maria Farida Indrati dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Ia menyoroti permasalahan teknis dan substantif dalam proses legislasi di Indonesia, termasuk kecenderungan politisasi hukum oleh aktor-aktor kekuasaan. Maria Farida menggarisbawahi pentingnya kualitas naskah akademik, partisipasi publik, dan mekanisme pengawasan dalam menjamin bahwa undang-undang yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan umum, bukan elite politik atau ekonomi (Zuhdi et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan kritis yang diusungnya tidak hanya menyoroti masalah internal dalam proses legislasi, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan undang-undang. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, Bagir Manan melalui artikelnya tentang Legislasi dan Demokrasi menyampaikan kritik terhadap kecenderungan produk hukum yang elitis dan minim partisipasi. Ia menunjukkan bahwa banyak undang-undang di Indonesia dibentuk melalui proses formalistik yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat luas (Manan, 2000). Hal ini mengindikasikan adanya krisis dalam logika politik hukum, di mana hukum tidak lagi menjadi cerminan keadilan sosial, melainkan alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Kritik Bagir Manan terhadap legislasi yang elitis dan minim partisipasi menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam proses pembentukan undang-undang agar lebih inklusif dan demokratis. Dengan demikian, diharapkan hukum dapat lebih mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Franz Magnis-Suseno dalam bukunya Etika Politik menyumbang perspektif etis dan filosofis dalam memandang pembentukan hukum. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh dilepaskan dari prinsip etika

politik, terutama dalam konteks negara demokratis (Wahyu Trisno Aji, 2024). Bagi Magnis-Suseno, logika pembentukan hukum yang sehat harus didasarkan pada tanggung jawab moral pembuat undang-undang terhadap rakyat yang mereka wakili. Ketika hukum tidak lagi mencerminkan etika politik, maka yang terjadi adalah delegitimasi kekuasaan hukum itu sendiri. Menurutnya, hukum yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip etis akan mengarah pada ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk selalu mengedepankan nilai-nilai moral dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

Pembentukan hukum nasional di Indonesia senantiasa berada dalam pusaran tarik-menarik antara kepentingan kekuasaan dan aspirasi keadilan sosial. Dalam praktik legislasi, tidak jarang ditemui ketidaksinambungan antara idealisme konstitusional yang menjunjung demokrasi dan keadilan, dengan realitas politik hukum yang sarat kepentingan pragmatis (Maula, Syarif, 2014). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang logika yang mendasari proses perumusan dan pengesahan peraturan perundang-undangan: apakah hukum dibentuk sebagai instrumen kekuasaan atau sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif?. Konteks tersebut memunculkan kebutuhan untuk membaca ulang arah politik hukum Indonesia dengan pendekatan kritis. Pandangan Mahfud MD mengenai politik hukum sebagai penentu arah dan isi hukum negara mengajak kita menelaah konsistensi antara produk hukum dan nilai-nilai dasar konstitusi. Sementara itu, pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo menantang logika positivistik yang sering kali mendominasi legislasi, dan justru menawarkan pandangan bahwa hukum harus berpihak pada rakyat serta responsif terhadap kebutuhan sosial yang nyata.

Berangkat dari latar belakang dan kerangka teori tersebut, artikel ini merumuskan persoalan utama: Bagaimana logika politik hukum bekerja dalam proses pembentukan hukum di Indonesia, dan sejauh mana arah pembentukan hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai konstitusional dan keadilan progresif sebagaimana dikembangkan oleh Mahfud MD dan Satjipto Rahardjo? Pertanyaan ini meliputi problem metodologis, substansial, dan ideologis dalam legislasi nasional, serta mengajak pembaca untuk menguji kembali legitimasi moral dan sosial dari hukum yang dibentuk negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah logika politik hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta literatur hukum yang relevan (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Fokus utama adalah menganalisis isi (*content analysis*) dari teks hukum untuk

memahami bagaimana nilai-nilai politik, konstitusi, dan keadilan direfleksikan dalam proses legislasi. Dalam hal ini, teori politik hukum Mahfud MD dan hukum progresif Satjipto Rahardjo dijadikan sebagai landasan teoretis dalam membaca arah kebijakan hukum negara. Kedua teori tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara politik dan hukum serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pembentukan hukum di Indonesia. Dengan demikian, metode analisis kualitatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat landasan teoretis bagi pengambilan kebijakan hukum di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang sektoral tertentu, serta naskah akademik dan risalah rapat legislasi. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur akademik dari para pakar hukum dan politik, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang relevan (Sugiyono, 2019). Semua data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk mengungkap sejauh mana pembentukan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan politik, dan apakah proses tersebut tetap berpijak pada cita-cita keadilan hukum dan nilai-nilai konstitusionalisme. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya mengkaji hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai konstruksi sosial dan politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hubungan antara kekuasaan politik dan pembentukan hukum di Indonesia. Selain itu, analisis deskriptif-kritis juga memungkinkan penulis untuk melihat apakah implementasi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi Politik Hukum dan Logika Pembentukan Hukum

Politik hukum merupakan cabang pemikiran hukum yang mengkaji arah, isi, dan tujuan dari pembentukan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan, sistem ideologi negara, serta dinamika sosial-politik yang membentuk realitas legislasi (Lathifah, 2023). Politik hukum menjadi jembatan antara kepentingan negara dengan nilai-nilai yang diharapkan menjadi dasar dari setiap produk hukum. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah hukum hadir sebagai alat dominasi, alat perubahan, atau instrumen keadilan. Politik hukum juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat (Sukti et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai politik hukum sangatlah penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

Logika pembentukan hukum, dalam kerangka ini, mengacu pada rasionalitas dan orientasi yang melandasi proses legislasi. Logika ini tidak

bersifat netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor politik, lembaga kekuasaan, serta ideologi dominan pada suatu masa seperti yang terjadi sejak era reformasi (Dianisa & Suprobowati, 2022). Dalam sistem demokrasi, pembentukan hukum seharusnya mengikuti logika partisipatif, akuntabel, dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, logika tersebut seringkali dikaburkan oleh kepentingan kekuasaan atau tekanan ekonomi-politik yang bersifat oligarkis. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya distorsi dalam proses legislasi, di mana kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi pembentukan hukum agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung.

Kerangka normatif dalam pembentukan hukum idealnya berangkat dari kebutuhan sosial dan aspirasi keadilan masyarakat. Namun, kenyataannya, pembentukan hukum di Indonesia kerap bersifat elitis dan *top-down*. Proses legislasi tidak jarang terjadi tanpa partisipasi publik yang memadai, dan substansi undang-undang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan rakyat (Kaffah et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dengan realitas politik hukum yang sedang berjalan. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum guna menjamin representasi kepentingan masyarakat secara lebih merata. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi juga perlu ditingkatkan agar hukum yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Banyak undang-undang yang lahir dalam konteks politik kompromi atau bahkan sebagai hasil dari transaksi politik. Dalam situasi demikian, logika pembentukan hukum tidak lagi berdasarkan prinsip keadilan, melainkan menjadi refleksi dari kekuasaan yang dominan. Ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan kontroversial seperti UU Cipta Kerja atau revisi KUHP, di mana proses legislasi cenderung tertutup dan substansinya dipertanyakan publik (Pratama, 2022). Kasus-kasus ini memperlihatkan bagaimana politik hukum bisa menjelma menjadi sarana pembentukan hukum yang manipulatif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keabsahan dan keadilan hukum yang dihasilkan, serta menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi untuk memastikan representasi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi setiap undang-undang yang lahir dari konteks politik kompromi agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Sebaliknya, pembentukan hukum yang sehat harus memiliki logika yang bertumpu pada legitimasi konstitusional, partisipasi publik, dan kesesuaian dengan nilai-nilai dasar bangsa. Dengan demikian, politik hukum bukan hanya soal kekuasaan, melainkan juga soal moralitas

dalam penggunaan kekuasaan (Wahdini et al., 2024). Legislasi yang baik memerlukan kehendak politik yang berorientasi pada keadilan, bukan sekadar keberpihakan pada kepentingan ekonomi atau elite. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga seluruh masyarakat. Kehendak politik yang berpihak pada keadilan akan membantu menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua warga negara.

Memahami konsep politik hukum dan logika pembentukan hukum secara mendalam, kita dapat lebih jernih melihat bagaimana hukum dibentuk di Indonesia. Hal ini penting agar masyarakat tidak sekadar mematuhi hukum sebagai perintah negara, tetapi juga mampu mengkritisi dan menuntut hukum yang benar-benar adil. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pembahasan konsep politik hukum menjadi dasar untuk menelusuri dan mengevaluasi lebih jauh arah legislasi nasional dalam kerangka teori Mahfud MD dan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap konsep politik hukum, kita dapat melihat bahwa hukum tidak hanya sebagai alat kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum seharusnya dibentuk dan diimplementasikan untuk kepentingan bersama.

Teori Politik Hukum Mahfud MD: Arah, Nilai, dan Tujuan Legislasi

Mahfud MD merupakan salah satu pemikir hukum tata negara Indonesia yang konsisten mengangkat pentingnya politik hukum sebagai penentu arah pembangunan hukum nasional. Dalam berbagai karyanya, Mahfud menegaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Ia memandang bahwa tanpa politik hukum yang jelas, pembangunan hukum akan berjalan tanpa arah dan kehilangan daya kontrol terhadap kekuasaan (Anggara et al., 2024). Oleh karena itu, dalam perspektif Mahfud, politik hukum harus sejalan dengan nilai-nilai ideologis dan konstitusional bangsa. Mahfud juga meyakini bahwa politik hukum yang kuat akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjadi landasan utama dalam menjaga kedaulatan negara (Mahfud, 2020). Ia menekankan bahwa pentingnya politik hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Kerangka pemikiran Mahfud MD, pembentukan hukum di Indonesia idealnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua pilar ini bukan hanya sumber hukum formal, tetapi juga landasan etis yang mengikat pembentuk undang-undang untuk menghasilkan hukum yang tidak bertentangan dengan cita keadilan sosial. Politik hukum, menurut Mahfud, bukan sekadar proses teknokratis melahirkan peraturan, tetapi proses ideologis yang

mencerminkan arah bangsa (Hanafi et al., 2024). Hukum yang baik harus menjadi alat untuk menegakkan demokrasi, menjamin keadilan, dan memperkuat kesatuan nasional. Kerangka pemikiran Mahfud MD menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut demi keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial.

Mahfud juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan hukum dan arah pembangunan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia yang plural dan kompleks, konsistensi politik hukum sangat diperlukan agar setiap produk hukum saling terintegrasi dan tidak saling bertentangan. Dalam pandangannya, legislasi nasional seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan problem struktural masyarakat, seperti ketimpangan sosial, pelembagaan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi (Iqsandri, 2022). Di sinilah letak pentingnya politik hukum sebagai pengendali arah legislatif dan eksekutif. Politik hukum yang konsisten dan terarah akan memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan dapat memberikan solusi yang efektif bagi permasalahan masyarakat. Dengan demikian, Mahfud berpendapat bahwa sinkronisasi antara kebijakan hukum dan arah pembangunan nasional adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan di Indonesia (Mahfud, 2020).

Praktiknya Mahfud mengakui bahwa politik hukum di Indonesia tidak selalu berjalan ideal. Banyak undang-undang lahir dari kompromi politik yang mengabaikan kepentingan publik. Misalnya, dalam kasus revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, ia melihat adanya pergeseran arah politik hukum dari yang berorientasi pada pemberdayaan rakyat menjadi pembiaran terhadap dominasi kekuasaan oligarkis (Lubis et al., 2022). Hal ini menandakan bahwa meskipun kerangka normatif politik hukum telah tersedia, implementasinya masih terbelenggu oleh kepentingan pragmatis jangka pendek. Mahfud menegaskan pentingnya memperbaiki sistem politik hukum agar lebih progresif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Diperlukan upaya nyata untuk mengurangi intervensi politik terhadap proses perundang-undangan guna menciptakan lingkungan hukum yang lebih independen dan transparan.

Kritik Mahfud terhadap praktik legislasi menunjukkan bahwa arah politik hukum di Indonesia sedang menghadapi distorsi. Ketika hukum dijadikan alat kekuasaan dan kehilangan kontrol moralnya, maka yang terjadi bukan penegakan hukum, tetapi pelembagaan ketidakadilan. Oleh karena itu, Mahfud mendorong pentingnya reformasi hukum yang tidak hanya struktural tetapi juga paradigmatis. Pembentukan hukum harus kembali pada tujuan aslinya: membangun masyarakat adil dan beradab, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 (Nisa & Suharno, 2020). Reformasi hukum yang diusulkan oleh Mahfud bertujuan untuk memastikan bahwa hukum digunakan sebagai instrumen untuk

menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, praktik legislasi yang berpihak pada kepentingan tertentu dapat diminimalisir, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Pemikiran Mahfud MD memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menilai dan mengoreksi praktik politik hukum di Indonesia. Ia mengajak untuk melihat hukum sebagai instrumen politik yang memiliki muatan ideologis, dan karena itu harus senantiasa diawasi agar tidak menyimpang dari cita-cita keadilan sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori Mahfud MD menjadi landasan penting untuk menilai apakah pembentukan hukum nasional telah diarahkan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional, atau justru telah dipelintir oleh kekuasaan yang tidak akuntabel. Dengan demikian, pemikiran Mahfud MD memberikan pandangan kritis terhadap hubungan antara hukum dan kekuasaan politik di Indonesia. Implikasi dari teori ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong reformasi hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.

Hukum Progresif Satjipto Rahardjo: Kritik terhadap Hukum Positivistik

Satjipto Rahardjo dikenal sebagai tokoh pembaharu pemikiran hukum di Indonesia yang melahirkan teori hukum progresif sebagai respon terhadap stagnasi hukum positivistik. Dalam pandangannya, hukum tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai teks normatif yang statis dan tertutup, tetapi harus dilihat sebagai proses sosial yang hidup dan dinamis. Hukum progresif lahir dari keprihatinan terhadap praktik hukum yang justru menjauh dari keadilan dan lebih sibuk menegakkan prosedur daripada menyentuh substansi permasalahan sosial (Aulia, 2018). Dengan demikian, hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum selalu benar hanya karena tertulis. Hukum progresif menekankan pentingnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan hukum dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik sosial dan mencapai keadilan bagi semua pihak.

Satjipto memahami hukum yang ideal bukanlah hukum yang hanya taat pada teks, melainkan hukum yang mampu membawa masyarakat ke arah perubahan sosial yang lebih baik. Dalam kerangka ini, hukum harus berani melawan dirinya sendiri ketika teks normatif bertentangan dengan rasa keadilan. Inilah yang disebutnya sebagai keberanian untuk menyeberangi garis (*crossing the line*), yakni keluar dari belenggu positivisme demi menghadirkan keadilan substantif. Hukum progresif menuntut keberanian dari pembentuk hukum untuk menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang berpihak kepada kelompok yang termarginalkan (Rusdiana et al., 2023). Hukum progresif juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial, budaya,

dan ekonomi dalam pembentukan kebijakan hukum agar dapat mencapai tujuan yang lebih luas dalam menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif tidak hanya berfokus pada aspek formalitas teks hukum semata, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkannya.

Hukum progresif sangat menekankan aspek moralitas dan keberpihakan. Dalam banyak kesempatan, Satjipto menyatakan bahwa hukum bukan semata produk rasionalitas formal, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai, budaya, dan nurani masyarakat. Oleh karena itu, legislasi harus mengandung sensitivitas sosial dan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Kritik tajamnya terhadap hukum sebagai “menara gading” menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berdiri di atas penderitaan rakyat hanya karena terikat oleh konstruksi normatif yang kaku (Al Arif, 2019). Dalam pandangan Satjipto, hukum haruslah mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang terpinggirkan. Hukum progresif diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memperjuangkan hak-hak setiap individu.

Konsep hukum progresif juga mengandung dimensi partisipatif yang kuat. Pembentukan hukum dalam perspektif ini harus melibatkan masyarakat secara aktif, bukan sekadar menjadi domain elit politik dan teknokrat. Satjipto menolak hukum yang dibuat melalui proses elitis dan tertutup, karena itu hanya akan melahirkan produk hukum yang jauh dari kenyataan sosial (Rahmad & Hafis, 2021). Legislasi yang baik, menurutnya, adalah hasil dari dialog antara negara dan masyarakat, antara kepentingan struktural dan kebutuhan kultural. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum progresif diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Konteks Indonesia kontemporer, hukum progresif memberikan alat analisis yang tajam untuk mengkritik kecenderungan hukum yang korporatis, prosedural, dan tidak responsif terhadap krisis sosial. Produk hukum seperti UU Cipta Kerja atau pengaturan pertanahan seringkali tidak mencerminkan keberpihakan terhadap buruh, petani, dan masyarakat adat, tetapi justru melayani kepentingan modal dan kekuasaan (Rahardjo, 2010). Hukum progresif menawarkan kerangka pembanding: apakah hukum yang dibentuk sungguh-sungguh mengandung orientasi perubahan sosial dan keadilan?. Hukum progresif juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat. Dengan demikian, hukum progresif menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kebijakan hukum yang ada dan mengusulkan perubahan yang lebih inklusif dan berpihak kepada rakyat.

Hukum progresif Satjipto Rahardjo menjadi kontra-diskursus terhadap politik hukum yang kehilangan arah etisnya. Ia tidak menawarkan utopia hukum tanpa struktur, tetapi mengingatkan bahwa struktur hukum harus dijiwai oleh nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Faisal, 2023). Dalam penelitian ini, teori hukum progresif digunakan untuk menilai apakah logika pembentukan hukum nasional Indonesia masih sanggup menjawab kebutuhan rakyat, atau justru menjadi alat untuk mempertahankan status quo kekuasaan yang tidak berpihak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya transformasi hukum yang inklusif dan progresif dalam mengatasi ketimpangan sosial. Dengan demikian, implementasi hukum progresif dapat menjadi langkah awal menuju sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Analisis Kritis Terhadap Praktik Legislasi di Indonesia

Proses legislasi di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks dan sering kali kontroversial. Meskipun secara formal Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional, praktik pembentukan undang-undang sering kali menyimpang dari semangat partisipasi dan transparansi yang menjadi ciri demokrasi substansial. Banyak produk legislasi yang dipandang tidak lahir dari aspirasi publik, melainkan dari kesepakatan politik antara elit partai, birokrasi, dan pemodal. Kondisi ini mengindikasikan adanya krisis legitimasi dalam logika pembentukan hukum nasional. Salah satu contoh paling mencolok adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diproses melalui metode omnibus law (Sarmila Radjak & Ahmad, 2025). Undang-undang ini menjadi simbol pergeseran logika politik hukum dari pendekatan konstitusional-partisipatif menuju logika deregulasi yang berorientasi pada kepentingan investasi dan pasar. Meskipun dibalut dengan narasi efisiensi dan penyederhanaan regulasi, proses pembentukan UU Cipta Kerja mendapat kritik luas karena minim partisipasi publik, terburu-buru, dan cacat prosedur formal. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang ini "inkonstitusional bersyarat" memperkuat kritik terhadap proses legislasi yang manipulatif.

Kritik serupa juga muncul dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2019. Revisi ini dinilai sebagai pelemahan terhadap lembaga independen yang selama ini menjadi simbol pemberantasan korupsi. Logika pembentukannya lebih merepresentasikan kepentingan politik kekuasaan dibandingkan kepentingan publik. Banyak pihak menilai bahwa produk legislasi ini dibentuk bukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola negara, melainkan untuk menyesuaikan hukum dengan agenda kekuasaan tertentu. Kasus ini menjadi cermin bahwa logika pembentukan hukum telah bergeser dari keadilan dan pengawasan menuju stabilisasi kekuasaan (Pora et al., 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya

dominasi politik instrumental dalam proses legislasi, di mana hukum tidak lagi diposisikan sebagai norma publik yang mewakili kepentingan rakyat, melainkan sebagai alat kontrol sosial oleh elite penguasa. Prosedur formal dalam pembentukan undang-undang memang tetap dijalankan, namun substansinya tidak lagi mencerminkan semangat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Inilah bentuk "*legalisme semu*" yang dikritik dalam kerangka hukum progresif: ketika hukum tampak sah secara prosedural, tetapi kehilangan jiwa keadilan substantif.

Struktural dalam praktik legislasi Indonesia juga belum mampu menghindari persoalan dominasi partai politik, minimnya keterlibatan masyarakat sipil, serta lemahnya kualitas naskah akademik yang menyertai setiap RUU. Selain itu, penyusunan undang-undang sering kali tidak berbasis pada data empiris yang akurat atau evaluasi dampak regulasi, melainkan lebih pada pertimbangan politis jangka pendek (M. Reza Saputra & Taufiqurrohman Syahuri, 2024). Ini menunjukkan bahwa logika pembentukan hukum di Indonesia masih sangat rapuh dan cenderung inkonsisten terhadap tujuan hukum nasional sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi dan teori politik hukum. Dengan mempertimbangkan kasus-kasus tersebut, menjadi jelas bahwa pembentukan hukum nasional saat ini menghadapi tantangan serius dari sisi legitimasi moral dan sosial. Legislasi yang dibentuk tanpa partisipasi, tanpa transparansi, dan tanpa keberpihakan terhadap kelompok lemah bukan hanya mencerminkan deviasi politik hukum, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap praktik legislasi di Indonesia menjadi sangat penting untuk membongkar logika tersembunyi di balik narasi hukum formal, serta sebagai upaya mengembalikan hukum kepada fungsinya sebagai pelindung hak-hak rakyat.

Pertarungan Nilai: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Legislasi

Teori hukum klasik, terdapat tiga nilai dasar yang menjadi tujuan pembentukan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan oleh Gustav Radbruch yang selalu menjadi sebuah dasar para pakar modern dalam menilai dan menemukan inti dalam sebuah teori legislasi, hal ini juga terlihat dari Mahfud MD dan Satjipto Rahardjo (Muslih, 2017). Ketiga nilai ini idealnya hadir secara seimbang dalam setiap produk legislasi. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tarik-menarik antar nilai tersebut, di mana salah satu nilai lebih dominan daripada yang lain. Pertarungan antara ketiganya menjadi gambaran nyata dari konflik ideologis dalam politik hukum di Indonesia (Afdhali & Syahuri, 2023). Legislasi yang terlalu menekankan pada kepastian hukum cenderung legalistik, sementara yang hanya berorientasi pada kemanfaatan berisiko mengabaikan nilai keadilan. Kepastian hukum sering kali dijadikan dasar pembenar oleh pembentuk undang-undang untuk menjalankan prosedur legislasi secara formal. Dalam konteks ini,

hukum dianggap sah hanya karena dibentuk melalui mekanisme yang sah pula, tanpa memperhatikan substansi dan dampaknya terhadap masyarakat. Orientasi pada kepastian semacam ini dekat dengan pandangan hukum positivistik yang dikritik keras oleh Satjipto Rahardjo. Ia menilai bahwa hukum yang hanya mengejar kepastian akan kehilangan jiwa sosialnya, sebab hukum tidak cukup hanya pasti, tetapi juga harus adil dan bermanfaat.

Sementara itu, nilai keadilan menjadi pusat perhatian utama dalam pendekatan hukum progresif. Keadilan yang dimaksud bukan semata-mata keadilan prosedural, melainkan keadilan substantif yang berpihak kepada mereka yang tertindas, miskin, dan termarginalkan. Dalam pandangan ini, hukum tidak boleh netral dalam struktur sosial yang timpang, melainkan harus hadir untuk memperbaiki ketimpangan tersebut (Soi & Murdan, 2025). Maka, produk hukum yang tidak memperhitungkan kondisi sosial masyarakat, betapapun sah secara formal, tetap dapat dianggap cacat secara moral. Adapun kemanfaatan mengacu pada sejauh mana hukum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Dalam pendekatan utilitarianisme, kemanfaatan sering diukur melalui sejauh mana suatu peraturan dapat meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi. Namun, dalam praktik legislasi di Indonesia, kemanfaatan acap kali disalahartikan sebagai efisiensi ekonomi semata, bukan kemanfaatan sosial secara menyeluruh. Hal ini terlihat dalam legislasi seperti UU Cipta Kerja yang diklaim memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, tetapi di sisi lain mengorbankan hak-hak buruh dan lingkungan hidup.

Pertarungan nilai ini menjadi problem utama dalam logika pembentukan hukum Indonesia saat ini. Keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak mudah dicapai jika proses legislasi dikendalikan oleh kekuatan politik dan ekonomi yang elitis. Produk hukum pun sering kali hadir sebagai kompromi politik yang mengorbankan keadilan dan kemanfaatan publik demi mencapai kepastian prosedural yang formalistik (Najib, 2020). Ini menunjukkan bahwa konflik nilai dalam pembentukan hukum tidak hanya bersifat teoretik, tetapi juga politis dan struktural. Oleh karena itu, pembentukan hukum nasional harus mulai diarahkan untuk mengintegrasikan ketiga nilai tersebut secara proporsional. Keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi; kemanfaatan tidak boleh mengabaikan kepastian hukum; dan kepastian tidak boleh membutakan hukum dari realitas sosial. Dalam perspektif Mahfud MD, nilai-nilai hukum harus dikaitkan dengan konstitusi dan Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa. Sedangkan dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum yang tidak menghadirkan keadilan adalah hukum yang sekarat. Dengan kerangka tersebut, pertarungan nilai dalam legislasi menjadi medan penting untuk menilai keberpihakan politik hukum Indonesia.

Refleksi dan Rekomendasi terhadap Arah Politik Hukum Nasional

Arah politik hukum nasional Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan gejala ambivalensi antara idealisme konstitusional dan praktik legislasi yang pragmatis. Di satu sisi, konstitusi dan Pancasila menyediakan fondasi ideologis yang kuat bagi pembangunan hukum yang demokratis, adil, dan menjunjung hak asasi manusia (Suwartono & Erlangga, 2024). Namun di sisi lain, dinamika politik kekuasaan kerap kali menjadikan legislasi sebagai sarana legitimasi kepentingan elit, bukan sebagai instrumen transformasi sosial. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan hukum nasional: apakah hukum akan terus digunakan sebagai alat kekuasaan, ataukah dapat kembali ke fungsinya sebagai alat keadilan?. Refleksi terhadap berbagai produk hukum yang lahir dalam dua dekade terakhir menunjukkan kecenderungan dominasi kepentingan ekonomi-politik dalam proses pembentukannya. Legislasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Revisi UU KPK, hingga KUHP baru memperlihatkan bahwa hukum telah mengalami politisasi yang intensif. Dalam konteks ini, logika pembentukan hukum tidak lagi bertumpu pada prinsip keadilan substantif atau keberpihakan terhadap rakyat, melainkan tunduk pada logika investasi, stabilitas kekuasaan, dan kesepakatan elit. Fenomena tersebut menunjukkan tergerusnya dimensi moral dan sosial dalam politik hukum nasional.

Perspektif Mahfud MD, situasi tersebut mencerminkan lemahnya konsistensi arah politik hukum terhadap nilai-nilai dasar negara. Mahfud menekankan bahwa politik hukum harus berorientasi pada pencapaian keadilan sosial, penguatan demokrasi, dan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana undang-undang dibentuk, oleh siapa, dan untuk siapa. Legislasi tidak boleh berhenti pada prosedur formal yang sah, melainkan harus diuji berdasarkan legitimasi sosialnya (Anggara et al., 2024). Ini menuntut adanya penguatan mekanisme partisipasi publik dan pengawasan terhadap proses legislasi. Sementara itu, hukum progresif Satjipto Rahardjo memberikan landasan kritik yang tajam sekaligus inspiratif. Ia menawarkan cara pandang yang mendorong hukum untuk bersikap dinamis, responsif, dan humanistik. Dalam konteks politik hukum nasional, pendekatan progresif dapat menjadi koreksi terhadap kecenderungan legalistik yang mengabaikan realitas sosial. Hukum tidak boleh dibiarkan menjadi simbol kekuasaan yang tak tersentuh, melainkan harus menjadi alat pembebasan bagi rakyat dari ketidakadilan struktural (Setiawan, 2018). Dengan demikian, hukum progresif dapat dijadikan fondasi baru dalam merancang ulang arah politik hukum Indonesia.

Rekomendasi utama dari refleksi ini adalah perlunya reformasi legislasi yang lebih partisipatif, transformatif, dan berbasis pada kebutuhan sosial yang nyata. Negara perlu membangun sistem pembentukan hukum yang terbuka terhadap kritik, transparan dalam proses, serta memiliki akuntabilitas moral terhadap rakyat. Penguatan

lembaga-lembaga pengawas, seperti Mahkamah Konstitusi dan masyarakat sipil, sangat penting untuk menjaga agar produk hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan konstitusionalitas. Selain itu, pendidikan hukum harus diarahkan untuk melahirkan pemikir dan praktisi hukum yang memiliki keberpihakan etis terhadap keadilan, bukan sekadar teknokrat hukum yang patuh pada sistem. Dengan demikian, arah politik hukum Indonesia ke depan harus dipulihkan dari dominasi kekuasaan menuju kepemimpinan moral yang berbasis pada keadilan sosial. Baik melalui kerangka konstitusional seperti yang diajukan Mahfud MD, maupun melalui pendekatan emansipatoris ala Satjipto Rahardjo, keduanya menyuarakan pentingnya hukum yang hidup, adaptif, dan berpihak pada rakyat. Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan hukum nasional sangat bergantung pada keberanian bangsa untuk membangun politik hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan bermoral secara etik.

Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa arah politik hukum Indonesia berada pada persimpangan antara idealisme konstitusional dan realitas legislasi yang sarat kepentingan pragmatis. Analisis terhadap teori politik hukum Mahfud MD dan hukum progresif Satjipto Rahardjo menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita hukum yang demokratis, adil, dan berpihak pada rakyat dengan praktik pembentukan hukum yang sering kali elitis, tertutup, dan lebih mengutamakan stabilitas kekuasaan maupun kepentingan ekonomi-politik. Dalam banyak kasus, produk hukum yang lahir tidak sepenuhnya merefleksikan aspirasi publik, sehingga memunculkan krisis legitimasi moral dan sosial. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap paradigma politik hukum yang dijalankan negara.

Refleksi dari temuan ini memperlihatkan bahwa pembentukan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial masih menjadi tantangan besar. Perspektif Mahfud MD menggarisbawahi pentingnya konsistensi politik hukum dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, sedangkan Satjipto Rahardjo menekankan keberanian untuk “menyeberangi garis” positivisme demi menghadirkan hukum yang responsif, humanis, dan membebaskan rakyat dari ketidakadilan struktural. Keduanya memberi pesan bahwa hukum harus dipahami bukan sekadar teks normatif, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang hidup dan adaptif. Tanpa keberpihakan etis ini, legislasi akan terus terjebak dalam lingkaran formalitas hukum yang miskin keadilan.

Masa depan politik hukum nasional bergantung pada keberanian untuk melakukan reformasi legislatif yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Diperlukan penguatan mekanisme partisipasi publik, peningkatan kualitas naskah akademik, dan perlindungan terhadap

lembaga pengawas hukum agar setiap produk legislasi tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan konstitusionalitas. Baik melalui kerangka normatif-konstitusional ala Mahfud MD maupun pendekatan progresif-emansipatoris Satjipto Rahardjo, tujuan akhirnya adalah membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermoral secara etik dan adil secara substansial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Al Kautsar, I. (2021). Future Competition Law In Indonesia: Analysis Of The Phenomenon Of Disruptive Innovation. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4448>
- Anggara, R. B., Apriyanti, R., & Syahuri, T. (2024). Politik Hukum Di Mata Para Tokoh. *Lex Sharia Pcta Sun Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(3), 1–13.
- Arifin, Z. (2020). Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan). *Jurnal Hukum*, 36(1), 46. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11201>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Aulia, M. Z., Hantoro, B. F., Sanjaya, W., & Ali, M. (2023). The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions: Context, Meaning, and Implication. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 423–450. <https://doi.org/10.31078/jk2034>
- Dianisa, T. R., & Suprobawati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. : *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona*, 1.
- Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, 1(2).
- Farkhani, Elviandri, Dimyati, K., Absori, & Zuhri, M. (2022). Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 421–446. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Constitution Journal*, 3(2), 193–210. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.113>
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 2(1).
- Kaffah, F., Hasanuddin, H., & Marta, A. (2023). Dinamika Pembentukan Koalisi Partai Politik Pada Pilkada. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4). <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8367>
- Lathifah, A. (2023). Interpretation Of Verses On Women In Politics. *Milrev* :

- Metro Islamic Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.6872>
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>
- M. Reza Saputra, & Taufiqurrohman Syahuri. (2024). Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 80–89. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.422>
- Mahfud, M. (2020). Politik Hukum di Indonesia Cet.ke-5. In *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* (Vol. 12, Issue 2).
- Manan, B. (2000). Kontrol Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 16(3).
- Marotta, J. (2025). Access to Justice and the Right to Democratic Participation of Victims OF Domestic Violence. From Norms to Empirics. *The Age of Human Rights Journal*, 25, e9294. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v25.9294>
- Maula, Syarif, B. (2014). Politik Hukum Dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia [Studi Tentang Produk Hukum Islam Dalam Arah Kebijakan Hukum Negara]. *Istinbath*, 13(1).
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Najib, A. A. (2020). Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. *Nurani Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641>
- Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum* (8th ed.). Kencana.
- Pora, S., Nurmiyati, N., Syarifuddin, T. I., & Saputra, H. A. (2021). Transformasi Aktivitas K-Popers Di Media Sosial: Analisis Drone Emprit Dalam Framing Isu UU Cipta Kerja. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1). <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i1.16>
- Pratama, N. A. (2022). Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020. *Crepido*, 4(2). <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>
- Rahardjo, S. (2010). Penegakkan Hukum Progresif. In *Penerbit Buku Kompas*.
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2021). HUKUM Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>
- Risky, S., Al-Fatih, S., & Azizah, M. (2023). Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 119–130. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7940>
- Rofiq, M. A. (2021). Diskursus Perdebatan Praktik Money Politic dalam

- Perspektif Metode Istishlahy. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2074>
- Roux, T. (2018). Indonesia's Judicial Review Regime in Comparative Perspective. *Constitutional Review*, 4(2), 188–221. <https://doi.org/10.31078/consrev422>
- Rusdiana, Y., Maryano, M., & Yani, A. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sehubungan Dengan Peralihan Dari Objek Sewa Guna Usaha Menjadi Sewa Beli. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9). <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1524>
- Sarmila Radjak, & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1800–1815. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>
- Seron Arizmendi, N. (2025). Individuals in International Law: A Historical Shift towards Agency. *The Age of Human Rights Journal*, 25, e9536. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v25.9536>
- Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>
- Soi, A. B., & Murdan, M. (2025). The Phenomenon of Legal Exception in Indonesian Legal Pluralism: *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 23(2), 249–268. <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.13130>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Political Dynamics of Islamic Law in the Reform Era: A Study of the Response of Muhammadiyah Cadres in Central Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 1022. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12415>
- Suwartono, R. D. B., & Erlangga, V. L. S. (2024). Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional Di Dalam Konstitusi Indonesia. *Mimbar Hukum*, 36(1), 26–60. <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11985>
- Wahdini, M., Kamsi, K., & Jubba, H. (2024). Enviromental Governance in Indonesia: Muhammadiyah's Role, State Intervention, and Legal Practice Dynamics. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(1), 189–205. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12897>
- Wahyu Trisno Aji. (2024). Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 174–192. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4325>
- Yasdin, Y., & Muksin, M. (2024). Political paradigms and vocational education policy in Indonesia: a document analysis. *Quality Education for All*, 1(1), 204–221. <https://doi.org/10.1108/QEA-10-2023-0007>
- Zuhdi, A., Suparman, E., Perwira, I., & Nguindip, N. C. (2025). Presidential Partisanship in Indonesian Elections: A Legal and Ethical Analysis. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 168–186. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1635>

